

**BAB II**  
**PERBANKAN DAN NASABAH**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2022**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

**A. Perbankan**

**1. Pengertian Bank**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank adalah lembaga yang menangani transaksi keuangan antara, perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan bahkan perusahaan milik negara dapat menyimpan dananya. Bank menciptakan mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor ekonomi dengan memenuhi kebutuhan pendanaan melalui kegiatan perkreditan dan berbagai layanan yang ditawarkannya (Hermansyah, 2020).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup bagi sejumlah besar orang.

Prof. G.M. Verryn Stuart, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dapat dikatakan bahwa bank pada hakikatnya adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2020).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan "perbankan" adalah semua badan, kegiatan, dan prosedur yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Sementara itu, bank adalah organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan meminjamkannya kembali kepada mereka dengan bunga atau biaya lain yang melekat untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang

## **2. Fungsi, Tugas Pokok Dan Kewenangan Bank**

Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak dengan kelebihan dana dan pihak dengan membutuhkan dana. Bank sebagai salah satu lembaga yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian suatu negara (Sapto Nugroho & Purwati, 2020). Bank memainkan peran penting dalam sistem keuangan dan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Bank

memenuhi fungsinya sebagai salah satu jenis lembaga keuangan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menawarkan kredit, pembiayaan, dan jasa lainnya. Perbankan diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap simpanan yang dipercayakan kepada mereka sebagai lembaga keuangan (Pamuji, 2017).

Fungsi perbankan di Indonesia tercantum dalam Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa tujuan utama bank Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan uang rakyat. Di Indonesia, lembaga keuangan bekerja untuk tujuan tertentu dan berkontribusi pada kemajuan negara (Aprita & Adhitya, 2022).

Selain tugas yang disebutkan dalam pasal di atas, lembaga keuangan bank di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab khusus selain tugas yang lazim seperti apa yang telah diuraikan di atas. Bank bertindak untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf

hidup rakyat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa bank di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter (Natalia, 2020).

Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian Lukman berpendapat bahwa fungsi perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya (Natalia, 2020).

Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

### **3. Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah**

Hubungan antara bank dan nasabahnya didasarkan pada konsep kepercayaan. Karena bank beroperasi dengan dana masyarakat berbasis kepercayaan, mereka harus menjaga kepercayaan masyarakat pada mereka. Prinsip kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998.

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua faktor yang paling erat hubungannya, yaitu hukum dan kepercayaan. Sebuah bank dapat menjalankan dan mengembangkan usaha perbankannya hanya jika masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya pada produk perbankan tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat menerima dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan menyediakan jasa perbankan (Hotma Bako, 1995).

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, menurut UU Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana (Usman, 2001).

## **B. Anjungan Tunai mandiri (ATM) dan Pencurian Dana Nasabah Dengan Skimming**

### **1. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**

Perkembangan aktivitas masyarakat, khususnya dalam kehidupan bisnis semakin ramai. Sehingga menuntut dunia perbankan mengembangkan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat, salah satu produk perbankan yang banyak digunakan masyarakat antara lain ATM (*Automatic Teller Machine*) (Putri, 2022). *Automated Teller Machine* atau yang selanjutnya disebut dengan ATM adalah perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai upaya menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa menggunakan pegawai bank (Sumiyati Jovin Ganda, 2019).

Kartu ATM adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari mesin ATM. Kartu ATM juga dapat digunakan untuk mentransfer uang dari rekening pemegang kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan kartu ATM adalah *credit card* yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang telah memiliki perjanjian dengan pihak bank, yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu (*card holder*), penerimaan pembayaran dengan kartu dan penerbit (Bank) (Putri, 2022).

Transaksi pada saat ini cukup mudah karena bank telah menyediakan berbagai pilihan pembayaran, termasuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Kartu yang dikenal sebagai kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) penggunaan di mesin teller otomatis atau jendela teller untuk mendapatkan uang tunai. Strip magnetik, bagian kecil dari plastik yang dilapisi dengan sistem magnetik dan terdapat pada banyak kartu lainnya, dilekatkan ke dalam kartu ATM. Informasi pribadi seperti nomor rekening, nomor pribadi, dan kode akses biasanya disimpan di strip magnetik kartu kredit dan debit. Itu juga dikodekan dengan kode khusus yang hanya dapat diuraikan oleh komputer yang dilengkapi dengan pembaca kartu strip magnetik (Haryati & Feranika, 2021).

Nasabah yang ingin memiliki kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) biasanya diberikan untuk membantu transaksi keuangan. Tujuan utama penggunaan kartu ATM adalah untuk mengurangi kebutuhan uang tunai dalam bertransaksi demi kenyamanan dan keamanan (Lestari, 2022). Fungsi ATM adalah untuk melakukan penarikan uang tunai, selain itu, fungsi ATM lainnya dalam menggunakan ATM, antara lain (Cantika, 2020):

- a. Informasi Saldo;
- b. Pembayaran Umum;
- c. Pembelian;
- d. Perubahan PIN ATM;
- e. Dapat melakukan transaksi keuangan dalam bentuk tunai hingga non tunai tanpa perlu ke kantor cabang;
- f. Dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat, sebab tersedia selama 24 jam;

- g. Tidak perlu memegang uang tunai yang berlebihan karena ATM bisa melakukan tarik tunai sesuai dengan kebutuhan;

## 2. Pengertian Tindakan Skimming

*Skimming* adalah pencurian informasi kartu kredit atau debit dari ATM dengan menggunakan alat khusus yang disebut skimmer dan kamera pada ATM. Kartu dan pin nasabah dapat dibaca oleh perangkat yang dipasang secara diam-diam di mesin kartu kredit atau ATM, yang memungkinkan pencuri untuk menggandakan informasi keuangan mereka tanpa sepengetahuan korban (Lestari, 2022).

*Skimming* sendiri merupakan penggaandaan data kartu nasabah pada saat transaksi di ATM karena telah di pasang alat *skimmer* di depan mulut *card reader*. Dengan menggunakan alat *skimmer* yang di rancang sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk dari *card reader*. Dengan Modus *skimming* ini informasi yang tersimpan secara magnetis pada kartu ATM dapat dibajak melalui perangkat khusus yang di tempatkan di mulut kartu ATM yang kemudian disalin pada kartu duplikat. Setelah kartu di duplikat seorang tersebut bisa langsung menggunakannya untuk transaksi seperti penarikan uang serta melakukan transfer uang dengan cepat sehingga nasabah pada umumnya tidak menyadarinya bahwa mereka telah terkena *skimming* (Ramdhan & Sumiyati, 2019).

*Skimmer* bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku *skimming*. Pelaku biasanya juga menggunakan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM.



Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan para pelaku seiring dengan semakin canggihnya alat *skimmer*. Berikut sistematis cara kerja pelaku *skimming* (Mahendra, 2020):

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasang skimmer, biasanya kriterianya adalah yang tidak terdapat penjaga dan kamera pengawasan.
- b. Pelaku memulai pencurian data dengan memasang alat skimmer pada mulut mesin ATM tempat kartu dimasukkan.

Dengan alat skimmer ini pelaku menggandakan informasi yang terdapat pada strip magnetik dan kemudian menyalin data tersebut kedalam kartu ATM kosong. Proses ini biasanya dilakukan secara manual, biasanya pelaku kembali kemesin ATM untuk mengambil chip data yang telah disiapkan sebelumnya, Jika pelaku menggunakan alat yang lebih canggih data tersebut dapat diakses dari mana pun umumnya diakses melalui sms.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Nasabah**

### **1. Pengertian Perlindungan Nasabah**

Nasabah berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah merupakan konsumen jasa perbankan, perlindungan konsumen merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mati hidupnya perbankan didasarkan pada kepercayaan nasabah (Dewi, 2019). Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Hamid, 2017).

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sebagai konsumen, nasabah wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mempertahankan serta menjaga kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Perlindungan hukum nasabah merupakan upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum yaitu peraturan perundang-undangan dalam melindungi nasabah dari pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat akibat adanya hubungan hukum (Prasetio, 2019).

## 2. Perlindungan Hukum Nasabah Berdasarkan POJK No. 6 Tahun 2022

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga mempunyai peran untuk memberikan pengawasan secara langsung dan individual bagi para bank untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga bank memiliki kewajiban terhadap nasabah. Ketika terjadi permasalahan perbankan salah satunya adalah skimming. Peran lembaga jasa keuangan adalah memastikan perlindungan terhadap konsumen, misalnya melalui pencegahan konsumen dan layanan pengaduan nasabah jika terjadi pelanggaran bank (Cantika, 2020).

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya menyempurnakan kerangka hukum industri perbankan. Lembaga ini berwenang untuk menangani upaya penanganan masalah konsumen. Salah satu upaya tersebut adalah kemampuan OJK dengan upaya pembelaan konsumen dalam upaya pemulihan kerugian.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6 Tahun 2022 Pasal 36 menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menyatakan “PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi,

Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hal tersebut merupakan bentuk perlindungan *preventif* karena merupakan ketentuan hukum sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum khususnya untuk mencegah kerugian nasabah sebagai konsumen pengguna layanan ATM, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk menegakkan perdagangan. Pelaku usaha (bank) mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan hukum tersebut, agar bank memperhatikan risiko yang dapat terjadi pada nasabah akibat kelalaiannya dan tidak hanya keuntungan yang diperoleh oleh bank layanan ATM (Prasetio, 2019).

### **3. Perlindungan Hukum Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa perbankan untuk kepentingannya sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Perlindungan Konsumen” adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen. Tujuannya adalah untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi upaya pemerintah dan berbasis masyarakat untuk memperkuat agensi konsumen. Selanjutnya pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan

kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat konsumen secara umum khususnya nasabah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat baik bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen ini dirumuskan dalam kaitannya dengan filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (Sumiyati Jovin Ganda, 2019).

Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan prinsip kehati-hatian Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), perlunya kehati-hatian yang tinggi dari pihak bank dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam mendistribusikan uang kepada masyarakat umum. dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian ini, bank akan menjalankan operasinya secara efektif, tetap dalam keadaan sehat, dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum mengacu pada segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap obyek hukum (Renyaan, 2022). Menurut teori perlindungan hukum Satjito Rahardjo, tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat sepenuhnya menggunakan hak hukumnya dan untuk mencegah individu dari pelanggaran HAM (Sudiana, 2023).

Perlindungan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh CST Kansil, terdiri dari berbagai upaya hukum yang disediakan oleh penegak hukum jika terjadi gangguan atau ancaman lain, baik secara emosional maupun fisik. Perlindungan hukum dan rasa aman pribadi berjalan beriringan. Menurut Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak dilindungi oleh negara dalam segala aspek kehidupannya, termasuk pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta bendanya. Hak untuk merasa aman dan terjamin adalah hak asasi manusia yang mendasar yang harus dipertahankan dengan segala cara (Roza Rakhmatullah, 2023).

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan terbukti bahwa perbuatannya tersebut salah maka bisa dimintakan pertanggungjawaban, sedangkan responsibility

menunjuk pada pertanggungjawaban atas suatu tindakan tertentu (Patra & Soemartono, 2022)

Dikatakan bahwa gagasan tanggung jawab lahir dari adanya peraturan hukum yang menempatkan tanggung jawab pada subjek hukum dan mengancam hukuman jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Karena sanksi yang ditentukan adalah sanksi hukum dan tanggung jawab ini adalah tanggung jawab badan hukum, maka dapat juga dianggap sebagai tanggung jawab hukum karena timbul dari tatanan norma dan undang-undang (Dyani, 2017).

Bertanggung jawab berarti berada dalam posisi harus memikul tanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari tindakan Anda. Subjek menyiratkan bahwa dia bertanggung jawab atas hukuman dalam kasus tindakan yang bertentangan, seperti yang dinyatakan oleh teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Tanggung jawab selanjutnya dipecah oleh Hans Kelsen ke dalam kategori berikut:

- a. Tanggung jawab individu, atau keyakinan bahwa satu individu bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat.
- b. Kedua, dalam masyarakat yang bertanggung jawab secara kolektif, setiap individu berbagi beberapa tingkat tanggung jawab atas perbuatan orang lain.

- c. Ketiga, seseorang dianggap bertanggung jawab atas konsekuensi dari suatu pelanggaran jika mereka bersalah dalam melakukannya.
- d. Keempat, tanggung jawab atas setiap dan semua kesalahan, termasuk yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan sebelumnya (Suharyono, 2020).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Pasal 1 Ayat (3) tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia menyatakan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.